



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR: 52/HK.03.1-Kpt/1609/Kab/III/2018**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILU DAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA (TPS)
PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Penetapan JUMLAH BADAN PENYELENGGARAPEMILU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Badan Penyelenggara Pemilu dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara tingkat Kabupaten OKU Selatan di tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019, sebagai berikut:

No.	Provinsi	Kabupaten	Badan Penyelenggara		TPS
			PPK	PPS	
1.	Sumatera Selatan	Ogan Komering Ulu Selatan	19	259	1273

UA : Badan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi wilayah administrasi KPU Kabupaten OKU Selatan.

KETIGA : Jumlah Badan Penyelenggara dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berdasarkan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan terakhir.

KEEMPAT : Jumlah Badan Penyelenggara dan Pelaksana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai dasar dalam Perhitungan Kegiatan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
Pada tanggal 27 Maret 2018

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN**

dto.

HENDRI DAYA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU SELATAN
Kantor Cabang Hukum

